JURNAL AKUNTANSI & SISTEM INFORMASI (JASIN)
VOLUME 1, NOMOR 1, JANUARI 2023
E-ISSN: XXXX-XXXX
WEBSITE: HTTP: PASCA-UMI.AC.ID/INDEX.PHP/JASIN
THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION 4.0 INTERNATIONAL LICENSE

Analisis Kebijakan Tax Amnesty Di Indonesia Studi Komparasi Tax Amnesti Jilid I dan Jilid II di Makassar

Anugrawati[1], Juliyanty Sidik Tjan[2], Nurwahyuni[3]
[1]Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
[2]Universitas Muslim Indonesia, Makassar
e-mail:anugrahwati54@gmail.com[1], julianty.sidiktjan@umi.ac.id[2], nurwahyuni@umi.ac.id[3]

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara Tax Amnety jilid I dan jilid II, serta efektifitas Tax Amnesty Jilid I dan jilid II untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menggali dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Data pada penelitian ini merupakan data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, penyempurnaan data, pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty juga rendah yaitu masih dibawah 5%. Tax Amnesty akan menarik dana masuk dari luar negeri ke dalam negeri, Sektor yang terdampak Tax Amnesty yang diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci : Kebijakan Tax Amnesty, Tax Amnesty jilid I, dan Tax Amnesty jilid II

ABSTRACT

This study is intended to analyze the difference between Tax Amnesty volume I and volume II, as well as the effectiveness of Tax Amnesty volume I and volume II so that it can be used as material for evaluation and consideration to explore and increase state revenue from the taxation sector. This study applies qualitative research with a case study approach. The data is qualitative data from the results of primary data and secondary data. Data analysis was carried out in several stages, including data collection, data refinement, data processing, analysis data, and conclusion. The result of this research indicate that the compliance level of taxpayers participating in the Tax Amnesty is also low, which is still below 5%. Tax Amnesty will attract incoming funds from abroad to within the country, sectors affected by Tax Amnesty which are believed to boost economic growth in Indonesia.

***Keywords**: Analysis of The Tax Amnesty Policy, Tax Amnesty Volume I, Tax Amnesty Volume II.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan baik materiil dan spiritual. Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berjalan dengan baik diperlukan dana yang sangat besar. Salah satu usaha pemerintah dalam mewujudkan penerimaan negara guna menunjang pembangunan nasional adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri salah satunya adalah dari sektor pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat diperlukan peningkatan anggaran untuk dapat mendukung berbagai kegiatan pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat (Yasa & Mandala, 2016)

Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan bahwa pelaksanaan APBN 2021 mencatatkan kinerja positif dan melebihi target dalam APBN 2021. Realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2021 mampu tumbuh Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.743,6 triliun (Indonesia, 2022). Pendapatan negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun demikian peluang untuk terus ditingkatkan di masa yang akan datang terbuka lebar karena potensinya belum digali secara optimal.

Pajak menjadi variabel penerimaan utama dalam struktur APBN, sehingga memegang peranan penting untuk kelancaran pembiayaan pembangunan demi tercapainya tujuan mensejahterakan seluruh rakyat. Dari tahun ke tahun anggaran pemerintah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga target penerimaan pajak pun akan terus meningkat (Yustiari, 2016).

Kondisi perekonomian yang menurun akhir-akhir ini berdampak kepada penerimaan pajak dan likuiditas yang cenderung menurun, sehingga diperlukan upaya untuk mendorong penerimaan negara dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan. Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan implementasi upaya-upaya nyata dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya.

UU No. 11 Tahun 2016 menyebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada. Sementara kesadaran dan kepatuhan perpajakan masyarakat masih rendah. Maka diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik dari segi intensifikasi maupun ektensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang melakukan pemeriksaan ini merupakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Sedangkan intensifikasi pajak merupakan tahapan lanjutan, yang mana kegiatan tersebut mengoptimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap subjek serta objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP (SANDI, 2020). Kebijakan Tax Amnesty kemudian dipandang sebagai kebijakan perpajakan yang paling strategis yang juga akan berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaa kewajiban perpajakan, serta melakukan pembaharuan

sistem perpajakan yang mengedpankan rasa berkeadilan dan memberikan kepastian dari segi hukum. Hal ini mengingat bahwa banyak harta baik di dalam maupun di luar negeri yang sebagian atau seluruhnya belum dicatatkan pajaknya kepada pemerintah.

Terobosan kebijakan Tax Amnesty diharapkan dapat berguna untuk mendorong pengalihan aset Wajib Pajak ke dalam negeri (Repatriasi) dan pendeklarasian aset tanpa pengalihan ke dalam negeri (Deklarasi Luar Negeri). Selain itu transparansi sektor keuangan global dan keterbukaan informasi memungkinkan pelacakan aset di luar negeri untuk menunjang pelaksanaan kebijakan ini.

Pemerintah biasanya menerapkan Tax Amnesty untuk meningkatkan pendapatan dari tiga sumber utama. Sumber pertama adalah sejumlah besar pendapatan dalam ekonomi domestik yang berlangsung, yang tidak dilaporkan karena beredar pada ekonomi bawah tanah/ ilegal. Tax Amnesty dirancang tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan pajak saat ini tetapi juga untuk mengurangi secara permanen jumlah aktivitas ekonomi yang terjadi pada ekonomi bawah tanah, sehingga meningkatkan pendapatan pajak di masa mendatang. Sumber kedua adalah potensial pendapatan pemerintah yakni dari pelarian modal. Pemerintah menggunakan Tax Amnesty sebagai bujukan bagi warga negara agar memulangkan sejumlah uang, sering kali jumlahnya sangat besar, yang secara ilegal telah dibawa ke luar negeri. Sumber ketiga dan terakhir yakni sumber pendapatan potensial berupa pembayaran pajak kembali oleh orang-orang yang secara tidak sengaja kurang bayar pajak akan tetapi tidak pernah melaporkan kesalahan ini karena denda yang terkait dengan penggelapan pajak (Yustiari, 2016).

Amnesti pajak bisa menjadi alat kebijakan pajak. Amnesti juga dapat digunakan secara sistematis sebagai mekanisme diskriminatif untuk meningkatkan efisiensi atau bahkan pemerataan sistem pajak. Tax Amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana (Ragimun, 2011). Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus, undang- undang amnesti yang memperpanjang juga membebankan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk amnesti tetapi tidak mengambilnya.

Tax Amnesty merupakan program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan dari sanksi pidana di bidang perpajakan yang dimana wajib pajak diminta untuk melaporkan harta yang telah diperoleh dan sebelumnya belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki serta membayar uang tebusan (Adam et al., 2017). Pada umumnya amnesti pajak digunakan sebagai alat tidak langsung untuk melawan penggelapan pajak dan menyesuaikan shadow economy. Popularitas program amnesti pajak dari waktu ke waktu menjadi semakin dimengerti di seluruh negara.

Kebijakan Tax Amnesty sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Demikian juga kebijakan lain yang serupa berupa Sunset Policy telah dilakukan pada tahun 2008. Sejak Program Sunset Policy diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya 17,16 juta. Namun, pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh (Ragimun, 2011).

Pada tahun 2016, Tax Amnesty yang dicanangkan Presiden Joko Widodo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Realisasi penerimaan Tax Amnesty mencapai Rp134,99 T berupa uang tebusan Rp114,23 T, pembayaran tunggakan pajak Rp19,02 T, dan pembayaran bukti permulaan (bukper) sebesar Rp1,75 T. Adapun komposisi harta yang diungkapkan adalah deklarasi dalam negeri Rp3.697,94 T, deklarasi luar negeri sebesar Rp1.036,37 T, dan repatriasi sebesar Rp146,69 T. Jumlah peserta Tax Amnesty mencapai 972.530 wajib pajak dengan wajib pajak tambahan baru terdaftar sebanyak 52.757. Dari realisasi data hasil Tax Amnesty menunjukan bahwa pelaksanaan Tax Amnesty didominasi oleh wajib pajak yang sudah terdaftar, sedangkan penambahan jumlah wajib pajak baru tidak signifikan.

Saat ini, sebagai bentuk reformasi perpajakan salah satu agendanya adalah menerapkan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Bila kita melihat saat diterapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuanketentuan tersebut terutama dalam pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang banyak diminta kalangan usaha. Meskipun belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan nama Sunset Policy ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak.

Implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kedua, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak wajib pajak yang berefek turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan. Pemberlakuan Tax Amnesty ini tidak lepas dari pro dan kontra. Pro sosialisasi kebijakan amnesty pajak mengharapkan dengan masuknya dana Tax Amnesty maka akan (1) meningkatkan stabilitas ekonomi seperti nilai rupiah yang terus menguat dan surplus cadangan devisa, sehingga pemerintah mampu membiayai berbagai macam kebutuhan Negara; (2) meningkatnya investasi di sektor properti, Sektor properti akan meningkat tajam. Sebagian investor yang tadinya enggan berinvestasi properti di Indonesia karena menganggap pajak investasi properti cukup tinggi, nantinya akan berlomba-lomba membeli properti karena pemerintah memberikan keringanan. (3) bercermin dari keberhasilan Negara lain, bahwa 4 (empat) negara seperti Afrika Selatan, Brazil, India, dan Italia berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi setelah menerapkan kebijakan Tax Amnesty. Maka muncul harapan bahwa Indonesia akan mencapai hal serupa setelah diberlakukannya kebijakan ini. Tetapi kontra sosialisasi kebijakan amnesty pajak menganggap dengan adanya Tax Amnesty ini muncul (1) adanya rasa ketidakadilan terhadap masyarakat kecil, karena masyarakat mampu tidak harus membayar pajak sektor yang sebelumnya pernah disembunyikan ; (2) adanya pandangan bahwa pemerintah telah mulai putus asa dalam penarikan pajak sehingga meminta warga untuk membayar pajak.

Presiden Republik Indonesia (RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021. UU yang terdiri dari sembilan bab itu memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai (Setiadi, 2022). Selain itu, UU HPP juga mengatur dua hal utama yaitu asas dan tujuan. UU ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

Sedangkan tujuan dibentuknya UU ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Disadari atau tidak, wajib pajak yang dulu pernah mengikuti Tax Amnesty pada tahun 2016 sangat mungkin masih ada yang belum sepenuhnya mengungkapkan harta yang dimilikinya sampai tahun 2015. Jika ini terjadi maka nanti wajib pajak tersebut bisa dikenai sanksi yang besar bahkan ditambah sanksi 200%. Kondisi yang pertama, PPS ditujukan pada alumni Tax Amnesty baik orang pribadi maupun badan. Kondisi yang kedua adalah ini disadari atau tidak juga bahwa wajib pajak orang pribadi di tahun 2016 sampai dengan 2020 yang ada juga yang belum sepenuhnya melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan mengungkapkan hartanya dalam SPT tahunan Terhadap dua kondisi ini, Pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik mengungkapkan hartanya.

Program ini berlangsung selama enam bulan, dimulai 1 Jan 2022 sampai 30 Jun 2022.Jika dia mengungkapkan hartanya di luar negeri tanpa di repatriasi itu akan dikenakan tarif sebelas persen. Kemudian jika hartanya di luar negeri dan dibawa pulang ke Indonesia atau dia mendeklarasikan harta yang di dalam negeri, maka tarifnya 8%. Tarif ini akan jauh lebih kecil kalau seandainya peserta ini repatriasi harta dari luar negeri ke Indonesia kemudian juga menginvestasikan deh dalam surat berharga negara gede SBN , hilirisasi atau ke renewable energy. Sedangkan untuk orang pribadi dengan basis harta atau asset perolehan di tahun 2016- 2025 dan belum dilaporkan ke SPT tahunan, maka jika dia mengungkapkan harta di luar negeri tanpa repatriasi maka dikenakan tarif final 18% tapi jika harta di luar negeri kemudian direpatriasi ke dalam negeri maupun dideklarasikan yang di dalam tapi tarifnya 14%. Tarif akan turun jadi 12% ketika peserta menginvestasikan dalam surat berharga negara, hilirisasi atau renewable energy. Banyak sekali rakyat atau perusahaan yang terdampak, tidak hanya dari sisi kesehatan namun juga dari sisi kesejahteraan.

Banyaknya uang warga negara Indonesia yang tersimpan di luar negeri tentunya menimbulkan potensi kerugian penerimaan negara baik dari sektor pajak serta kurang terdukungnya iklim investasi di Indonesia. Sementara dukungan para investor untuk melakukan investasi merupakan harapan besar bagi semua negara termasuk Indonesia. Hal demikian secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Berdasarkan beberapa kenyataan di atas maka melalui instrumen perpajakan pemer intah berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak serta menarik kembali minat orang Indonesia untuk mengalihkan dananya yang selama ini tersimpan di negara asing untuk masuk ke dalam negeri melalui instrumen perpajakan. Pemerintah berusaha mengoptimalkan pajak dalam fungsinya yang lain yaitu fungsi regulerend. Pajak dalam fungsi regulerend diarahkan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah baik dalam melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi (Safri, 2020).

Kebijakan pemberian pengampunan pajak (Tax Amnesty) dianggap pemerintah sebagai upaya yang paling tepat untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak serta mampu menarik kembali dana warga negara Indonesia yang tersimpan di luar negeri. Bercermin pada Tax Amnesty Jilid I yang belum maksimal dalam memperoleh pajak dari masyarakat, dengan adanya beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya

sosialisasi pada Tax Amnesty Jilid I hal ini telah dirangkum dari hasil survey yang dilakukan oleh Survei Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mengungkapkan bahwa 70% dari responden tidak mengetahui tentang Tax Amnesty hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Tax Amnesty belum menyasar seluruh bagian masyarakat, hal ini dapat menjadi evaluasi dalam penerapan Tax Amnesty jilid II.

Beberapa penelitian yang telah membahas tentang efektivitas pelaksanaan Tax Amnesty antara lain (Kartika et al., 2017) dengan hasil riset menunjukkan bahwa penerapan Tax Amnesty di kota Manado untuk periode I mendapatkan hasil yang memuaskan, namun untuk periode selanjutnya terjadi penurunan yang sangat signifikan hal ini terjadi karena belum maksimalnya sosialisasi serta minimnya inovasi mengenai kebijakan Tax Amnesty kepada masyarakat. Penelitian yang sama namun pada lokasi yang berbeda yaitu di Bitung dilakukan oleh (Awaeh & Lambey, 2017) menyebutkan bahwa pada periode I Tax Amnesty pajak dikatakan berhasil namun terjadi penurunan signifikan pada periode Tax Amnesty selanjutnya, maka kategori pencapaian Tax Amnesty dikatakan tidak maksimal.

Penelitian selanjutnya menyebutkan bahwa terdapat perbedaan mendasar Antara Tax Amnesty Jilid I dan Tax Amnesty Jilid II yaitu pada tarif yang dibebankan dimana tarif Tax Amnesty Jilid II ini lebih tinggi dari tarif Tax Amnesty Jilid I, kemudian subjek yang boleh mengikuti amnesty pajak untuk yang pernah mengikuti Tax Amnesty Jilid I tahun 2016 maka tarif yang dibebankan lebih murah dari pada yang tidak mengikuti Tax Amnesty Jilid I hal ini dimaksudkan untuk Tax Amnesty Jilid II pada kebijakan I. Untuk kebijakan dua maka yang boleh mengikutinya hanyalah wajib pajak orang pribadi. peluang Tax Amnesty Jilid II ini diprediksi dapat berhasil dengan catatan sosialisasi harus maksimal, tidak adanya persepsi bahwa Tax Amnesty membahayakan pembayar pajak yang jujur, serta adanya pandangan dari wajib pajak Tax Amnesty ini merupakan Tax Amnesty terakhir sehingga muncul rasa takut tidak membayar pajak serta terkena denda. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah dalam melaksanakan Tax Amnesty harus mempertimbangkan jangka waktu antara Tax Amnesty sebelumnya, selain itu sosialisasi dianggap sangat penting untuk mensukseskan kegiatan tersebut, maka diharapkan pemerintah membuat perencanaan dan sosialisasi yang mumpuni demi kesuksesan Tax Amnesty. Banyak negara yang telah melakukan Tax Amnesty bukan hanya Indonesia saja bahkan negara-negara maju juga melakukan hal yang sama (Uswatun Hasanah, 2021).

Tax Amnesty Jilid II bukanlah sesuatu yang tidak dapat dilakukan, negara-negara lain juga pernah melakukannya meskipun secara prinsip Tax Amnesty itu hanya dilakukan 1 kali selama hidup. Keberhasilan meraup dana yang lumayan besar dari Tax Amnesty Jilid I dengan partisipasi wajib pajak hanya 2,4% pajak yang terdaftar pada tahun 2017. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa beberapa tahun setelah dilaksakannya Tax Amnesty tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berubah signifikan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diterima pada tahun 2019 menunjukkan rasio kepatuhan wajib pajak hanya berkisar diangka 70% yang masih jauh dari standar yang ditetapkan OECD (Organisation for European Economic Co-operation) yaitu tingkat kepatuhan 85% (Uswatun Hasanah, 2021). Masih sangat minimnya angka kepatuhan wajib pajak membuat pemerintah dibawah kendali Menteri keuangan mengkaji ulang tentang kelanjutan Tax Amnesty apakah perlu diadakan Kembali. Selain pertimbangan tentang angka kepatuhan wajib pajak, ada kondisi lain yang menjadi perhatian yaitu adanya wabah pandemic covid yang menyebabkan penerimaan pajak saat ini dibawah target. Dan hal lain juga yang menjadi pertimbangan adalah Tax Amnesty merupakan contoh buruk bagi para wajib pajak yang patuh serta melukai rasa keadilan.

Penelitian ini akan menganalisis perbandingan skema Tax Amnesty jilid I dan II kemudian selanjutnya dianalisis untuk melihat i keefektifan Tax Amnesty di Indonesia.

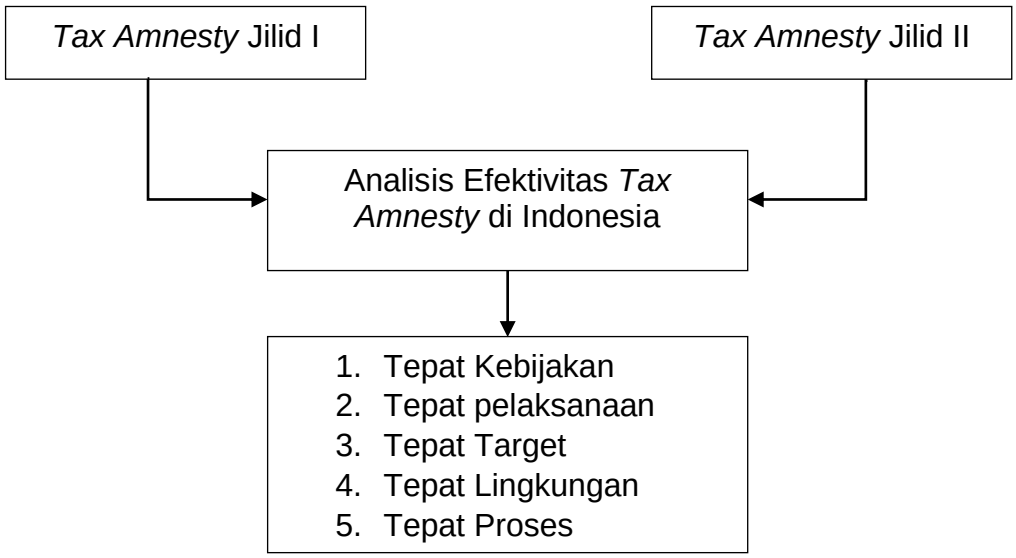

Gambar 1. Kerangka Pikir

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif atau qualitative research merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Menurut Strauss dan Corbin (2007:1), penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Menurut Strauss dan Corbin (2007:1), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Meskipun datanya dapat dihitung dan disampaikan dalam angka-angka sebagaimana dalam sensus, analisis datanya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merujuk pada analisis data non-matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes. Pendekatan penelitian studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari "suatu sistem yang terikat" atau "suatu kasus/beragam kasus" yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang "kaya" suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. 4 Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (London: SAGE Publications, 1998).

Pengelolaan Peran sebagai Peneliti

Penelitian kualitatif "peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama" (Moleong:2007). Sesuai pendapat tersebut, peran peneliti

dalam penelitian kualitatif ini sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, serta sebagai pencetus penelitian. Oleh sebab itu, peneliti merupakan hal kunci untuk melakukan penelitian. Sebagai dukungan untuk mengumpulkan data di lapangan, penulis menggunakan buku tulis dan bolpoin sebagai alat pencatat data.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, dimana sumber data primer didapat langsung dari informan penelitian. Maka berdasarkan hal tersebut, sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data berupa wawancara dan observasi. Dalam penelitian kualitatif, jumlah sumber data atau responden tidak ditentukan sebelumnya, sebab apabila telah diperoleh informasi yang maksimal, maka tujuan menelaah sudah terpenuhi. Oleh karena itu konsep sampel dalam penelitian kualitatif adalah berkaitan dengan bagaimana memilih responden dan situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang mantap dan terpercaya mengenai fokus peneliti. Dalam melakukan wawancara dengan informan yang sudah peneliti pilih, peneliti menggunakan wawancara secara mendalam sesuai dengan pedoman wawancara yang sudah peneliti susun yang mana informan tersebut telah terlibat dalam kehidupan sosial yang lama. (Sutopo:2006). Informan yang peneliti pilih adalah Pelayanan Pajak Madya Makassar sebagai salah satu kantor pajak yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, dan pajak tidak langsung lainnnya sesuai dengan wilayah kewenangannya.
2) Sumber Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung, biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip penting. Adapun data skunder dalam penelitian ini adalah: (1) Buku-buku dan jurnal yang relevan dengan judul penelitian. (2) Dokumen-dokumen resmi secara tertulis tentang Tax Amnesty di Indonesia. Sumber data tertulis tersebut nantinya akan dieksplorasi dengan teknik dokumentasi dan kajian kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, majalah ilmiah, arsip dan dokumen pribadi.

Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi yang saling menunjang dan melengkapi mengenai Tax Amnesty atau pengampunan pajak di Indonesia.

Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan adalah analisis Data Model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, analisis dibagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data adalah tahap penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi. Data yang sudah dikumpulkan akan dikategorikan atau dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Selanjutnya peneliti bisa menyimpan mana data yang perlu dan membuang data yang tidak perlu untuk penelitian. Dengan begitu data akan lebih sederhana dan jelas sehingga mudah ke tahap selanjutnya.
b. Penyajian data dilakukan untuk menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk grafik, chart, dan lainnya. Tujuannya agar lebih mudah disampaikan dan

dipahami oleh pihak lain. Ini juga akan memudahkan pembaca dalam menyerap informasi yang terdapat dalam data.

c. Penarikan kesimpulan atau conclusion drawing adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan menggunakan teknik tertentu. Kesimpulan dapat diletakkan paling akhir atau sebagai penutup sehingga pembaca dapat menemukan kesimpulan dari seluruh penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dikutip dari halam pajak.go.id. Latar belakang pemerintah mengajukan kebijakan Tax Amnesty adalah sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, kebijakan Tax Amnesty harus dilihat tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak, kebijakan yang dimensinya lebih luas, kebijakan ekonomi secara umum. Karena dengan adanya tax amnesty maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN yang akan membuat APBN lebih sustainable. APBN sustainable dan kemampuan pemerintah untuk spending juga semakin besar sehingga otomatis akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Tax Amnesty akan sangat membantu pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan, dengan kebijakan amnesty diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro. Apakah itu dilihat dari nilai tukar rupiah, cadangan devisa, neraca pembayaran atau bahkan sampai kepada likuiditas dari perbankan. Kebijakan ini sangat strategis karena dampaknya yang bersifat makro, menyeluruh dan fundamental bagi perekonomian Indonesia.

Tujuan *Tax Amnesty Jilid I*

1. **Menyesuaikan "*shadow economy*"**

   Tujuan negara dari pemberlakuan *Tax Amnesty* adalah menginvestasikan kembali modal yang diinvestasikan dalam *shadow economy* ke dalam ekonomi formal. Selain itu, untuk pemulihan modal yang diinvestasikan di luar negeri dan kemudian diinvestasikan ke dalam negeri, yang mengarah untuk meningkatkan ukuran investasi lokal serta penerimaan negara dan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi (Rynders, 2003). Amnesti pajak bisa efektif dalam mencapai tujuan ini jika pengembalian modal dalam perekonomian formal lebih besar dari *yield investigator* dalam *shadow economy*, yang berperan untuk menarik investor yang telah menginvestasikan uang mereka dalam *shadow economy* menjadi diinvestasikan kembali dalam perekonomian formal, di mana investor dapat menyatakan aset mereka untuk mengambil keuntungan dari performa yang hebat dari ekonomi formal yang menyebabkan peningkatan tingkat pertumbuhan (Chatagny, 2006).

2. **Meningkatkan Penerimaan Pajak Bagi Negara**

   Tujuan utama dari amnesti pajak yang disebut oleh semua ekonom adalah kesediaan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya dalam jangka pendek. *Ekonom Hirling* mengatakan bahwa dalam hal ini tujuan dari amnesti pajak adalah pengumpulan pendapatan yang masih di luar lingkup sistem pajak. Dalam jangka panjang, amnesti pajak memungkinkan meningkatkan penerimaan pajak di masa depan dengan memungkinkan ekspansi horizontal dari sistem pajak. Selain itu, amnesti pajak merupakan kontrol yang lebih baik di masa depan pada wajib pajak (Chatagny 2006).

	Target	Realisasi	Persentase Keberhasilan
Deklarasi Harta	Rp 4.000 triliun	Rp 4.813,4 triliun	120,3%
Uang tebusan	Rp 165 triliun	Rp 130 Triliun	78,79%
Repatriasi	Rp 1.000 triliun	Rp 146 triliun	14,6%

Tabel 9. Pencapaian *Tax amnesty* Jilid I

Mengambil data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melalui laman media Indonesia.com (Nua, 2019) jumlah wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* jilid I sebanyak 974.058 wajib pajak. Dari jumlah tersebut deklarasi harta yang ditargetkan sebanyak Rp 4.000 triliun, hasil dilapangan ternyata telah melebihi targetnya yaitu sebesar Rp 4.813,4 Triliun (120,3%). Jumlah ini didapatkan dari dua jalur deklarasi yaitu

a. Deklarasi harta didalam negeri sebesar Rp 3.633,1 Triliun
b. Deklarasi harta luar negeri Rp 1.180,3 triliun

Selanjutnya *Tax Amnesty* dari uang tebusan ditargetkan sebesar Rp 165 triliun, didapati dilapangan tidak mencapai target. Uang tebusan hanya dapat diperoleh dengan jumlah total Rp 130 Triliun. Jumlah ini dihasilkan dari:

a. Wajib pajak orang pribadi non UMKM sebesar Rp 90,36 triliun
b. Wajib pajak Orang pribadi UMK Rp 7,56 Triliun
c. Wajib pajak badan non UMKM sebesar Rp 4,31 Triliun
d. Wajib pajak badan UKM Rp 0,62 triliun.

Kemudian melalui jalur repatriasi yang ditargetkan akan memperoleh dana sebesar Rp 1.000 Triliun namun kenyataan dilapangan hanya mendapatkan Rp 146 Triliun (14,6%) jumlah ini yang paling minim pendapatannya dibandingkan dengan dua jalur yang lainnya. Jumlah uang repatriasi ini terbagi kepada:

a. Realisasi Rp 121,3 Triluin
b. Belum masuk ke dalam negeri Rp 24,7 Triliun. Dana repatriasi yang belum masuk ini menurut Menteri keuangan disebabkan karena adanya regulasi yang sulit diterapkan dimana harta tersebut berada sehingga sulit untuk secaepatnya dana itu ditarik dan di investasikan ke Indonesia. Alasan lain dan tersebut belum masuk ke Indonesia karena dana yang dilaporkan tersebut bukanlah dana likuid, sehingga haruslah terlebih dahulu dicairkan menjadi uang tunai. Ada juga alasan lainnya yaitu masih menunggu jatuh tempo karena berbentuk deposito.

Tax Amnesty Jilid II

Tujuan mendasar dari PPS ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak yang diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan, dengan begitu kepatuhan wajib pajak akan menjadi sasaran utama pada program ini. Keseluruhan undang-undang ini adalah untuk memperkuat pajak, memperkuat APBN, memperkuat pembangunan Indonesia yang maju. Program ini juga diharapkan dapat mendorong aliran modal ke dalam negeri dan memperkuat investasi di bidang pengolahan sumber daya alam dan sektor energi terbarukan. Di sisi lain, dengan dilaksanakannya program ini DJP juga akan mendapatkan data mengenai harta yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia secara lebih lengkap. Namun, dalam pelaksanaannya ada banyak sekali pendapat dari masyarakat yang mempertanyakan konsistensi dan keadilan pemerintah dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure Program). Masyarakat mempertanyakan apakah setelah *Tax Amnesty* jilid II ini akan ada lagi amnesti pajak jilid selanjutnya, dimanakah keadilan negara bagi wajib pajak yang berasal dari kalangan

bawah karena dengan adanya program ini pemerintah terkesan "memanjakan" para kalangan ekonomi atas. Masyarakat juga menganggap bahwa pemerintah membuat program ini untuk menarik lebih banyak penerimaan pajak dari kalangan ekonomi atas yang belum mengungkapkan hartanya secara keseluruhan. Program pengungkapan sukarela juga memberikan penawaran tarif pajak yang jauh lebih rendah daripada sanksi yang seharusnya diterima oleh wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya, sehingga semakin membuat masyarakat merasa bahwa program ini berlaku tidak adil terhadap mereka yang sudah patuh melakukan kewajiban pajaknya. Pemerintah memposisikan bahwa kebijakan yang ditetapkan telah didasarkan pada pertimbangan yang matang dari berbagai aspek. melalui kebijakan program *Tax Amnesty* jilid II ini terlihat bahwa pemerintah memandang perlu untuk memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk patuh. Secara praktis dengan adanya kebijakan ini, baik negara maupun wajib pajak diharapkan akan dapat menikmati manfaat dengan proses yang relatif sederhana/singkat. Dengan kebijakan *Tax Amnesty* jilid II, diharapkan dapat meningkatkan arus investasi dan *cash flow* yang akan masuk ke dalam negeri yang tentunya akan meningkatkan likuiditas bank, investasi, dan juga pemasukan negara. *Tax Amnesty* juga dapat membantu menutup kekurangan (shortfall) penerimaan pajak dan membantu dunia usaha untuk keluar dari resesi akibat pandemi. Pemerintah juga menekankan bahwa penting untuk diketahui pertimbangan mengenai kebijakan khusus *Tax Amnesty* bukan kebijakan yang dapat diharapkan secara rutin diterbitkan, apalagi dalam rentang waktu relatif dekat. Sehingga wajib pajak dengan seksama melihat sejauh mana telah menaati ketentuan perpajakan, dan tidak melewatkan momen strategis ini. Pemerintah tidak menargetkan jumlah pendapatan yang masuk dari pelaksanaan PPS karena tujuan utamanya adalah memperbaiki kepatuhan sukarela wajib pajak sehingga mereka dapat berada dalam sistem pajak dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Hal ini didukung oleh pernyataan dari narasumber, bahwa: *"tidak ada target yang menjadi dasar pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela ini, intinya fokus pada wajib pajak yang mau melaporkan harta yang belum sempat dilaporkan sebelumnya"*

Dampak Pelaksanaan T*ax Amnesty* di Indonesia

1. Mendorong Laju Investasi

   Tax Amnesty akan menarik dana masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Uang itu jelas tidak akan dibiarkan mengendap begitu saja. Pemerintah berupaya mendorong agar digunakan ke sektor produktif. Salah satunya dengan investasi. Otomatis, dengan pertambahan dana yang ada, tingkat investasi akan naik. Hal ini akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Selain itu, dana repatriasi yang hadir akan menjaga stabilitas nilai Rupiah dibanding mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat (AS). Biasanya, dana yang masuk dari luar negeri masih dalam mata uang asing. Hal itu membuat jumlah mata uang asing yang ada di Indonesia kian bertambah. Akibatnya gejolak Rupiah bisa dikurangi karena jumlah mata uang asing di dalam negeri mencukupi. Tentu saja kondisi tersebut berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bukan hanya rupiah yang terpengaruh, likuiditas dana di dalam negeri juga ikut terjaga karena *Tax Amnesty*. Selama ini, likuiditas dana di Indonesia terbilang kecil. Seperti dilaporkan oleh Republika, Bambang menyatakan Loan to Deposit Ratio di perbankan Indonesia sudah mencapai 90 persen, sedangkan Loan to GDP Ratio hanya 30 persen. Ini menunjukkan bahwa likuiditas dana di dalam negeri kurang baik. Dana repatriasi bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan kredit yang sedikit terhambat karena likuiditas yang mepet. Dengan pertambahan kredit, maka diharapkan

perekenomian Indonesia juga akan bertumbuh. Selain itu, cadangan devisa negara juga bisa akan bertambah. Cadangan devisa yang kuat akan berujung kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik. Tingkat kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia akan meningkat karena ada keamanan dari dana cadangan devisa yang besar. Selain itu, pemerintah juga leluasa untuk menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif untuk mendorong laju perekonomian.

2. Mempengaruhi sektor properti
   Sektor-sektor inilah yang diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertama adalah sektor keuangan. Dana repatriasi yang masuk dapat dimanfaatkan untuk pasar modal dan penyaluran kredit. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
   Para pemilik modal diperkirakan tidak akan lama membiarkan dananya mengendap terlalu lama. Mereka bisa memanfaatkannya untuk berinvestasi di sektor properti. Sektor terbukti sebagai salah pilihan investasi yang menjanjikan. Satu sektor lainnya yang akan menikmati dampak positif dari *Tax Amnesty* adalah manufaktur. Diperkirakan banyak modal yang dipakai untuk membangun sejumlah pabrik baru. Jika hal tersebut terjadi, akan memberikan dampak yang sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Implimentasi Tax Amnesty di Indonesia Tahun 2016 merupakan kebijakan perpajakan yang memiliki reaksi pro dan kontra di masyarakat. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan Negara karena diharapkan dapat mengembalikan dana yang selama ini diinvestasikan dalam shadow economy atau di luar negeri ke dalam negeri. Amnesti pajak di Indonesia diharapkan berjalan efektif sebagaimana pengalaman Negara-negara lain, namun tettu saja harus diimbangi dengan infrastruktur dan supporting tax observersi yang memadai. Tax Amnesty dalam artian mengembalikan dana dari luar negeri ke dalam negeri bukan hal yang mudah dan rawan tindak koruptif, sehingga dikhawatirkan kebijakan ini merupakan sebuah scenario pengalihan isu untuk mengaburkan tindakan peminjaman utang luar negeri oleh pemerintah.

Keterangan	Target	Hasil
Deklarasi	Rp.4000 Triliun	Rp.4.734 Triliun
Uang Tebusan	Rp. 165 Triliun	Rp. 135 Trilun
Repatriasi	Rp.1000 Triliun	Rp. 147 Triliun

Hasil dan Target Tax Amnesty Jilid I

Berdasarkan tabel di atas, maka pemerintah berhasil dalam pencapaian target deklarasi yaitu Rp.4.734 triliun (melebihi target Rp.4000 triliun). Sedangkan dua sisi lainnya, tidak mencapai target yaitu uang tebusan sebesar Rp.135 trilun dari target Rp.165 triliun, dan repatriasi Rp.147 triliun dari target Rp.1000 triliun. Dengan perkataan lain pengampunan pajak dari sisi deklarasi berhasil karena melebihi target Rp 4.000 triliun namun repatriasi dianggap gagal karena hanya mencapai kurang dari 15% dari target Rp1.000 triliun. Tax Amnesty di Indonesia merupakan yang tersukses di dunia dengan uang tebusan terbesar di dunia dan meningkatkan tax ratio tahun 2017(Nue,2019). Perbedaan mencolok antara Tax Amnesty jilid I dan Tax Amnesty Jilid II yang pertama adalah dari subjek pajaknya. Jika pada pada Tax Amnesty jilid I semua wajib pajak boleh mengikuti Tax Amnesty kecuali yang telah dikecualikan karena hal tetentu. Pada Tax Amnesty jilid II tidak semua wajib pajak boleh mengikutinya hanya wajib pajak yang

pernah mengikuti Tax Amnesty jilid I boleh mengikuti Tax Amnesty jilid II dengan menggunakan kebijakan pertama. Sedangkan untuk kebijakan kedua hanya wajib pajak perorangan yang boleh mengikutinya sedangkan wajib pajak badan tidak diperkenankan untuk mengikutinya. Yang kedua adalah dari segi tarif yang ditawarkan untuk tarif Tax Amnesty jilid II ini lebih tinggi dari pada tarif Tax Amnesty jilid I baik untuk periode satu hingga periode tiga. Untuk Tax Amnesty jilid I, paling tinggi adalah 10 % yang dilaksanakan pada periode tiga yaitu I januari 2017 hingga 31 maret 2017. Sedangkan tarif pada Tax Amnesty jilid II tertinggi adalah 18% untuk deklarasi Luar negeri pada penerapan kebjiakan II. Pemerintah sendiri tidak menargetkan jumlah pendapatan yang masuk dari pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela karena tujuan utamanya adalah memperbaiki kepatuhan sukarela wajib pajak sehingga mereka dapat berada dalam sistem pajak dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menyelenggarakan Tax Amnesty dan menjadi negara dengan uang tebusan tertinggi didunia. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan Tax Amnesty Jilid I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Selanjutnya, pada tahun 2022, dilaksanakan Kembali Tax Amnesty Jilid II yang mengacu kepada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang salah satunya membahas tentang program pengungkapan sukarela/PPS. Terlepas dari hal tersebut banyak target yang ditetapkan pemerintah tentang Tax Amnesty yang tidak tercapai. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty baik Tax Amnesty Jilid I maupun Jilid II masih rendah yaitu masih dibawah 5%. Jumlah wajib pajak yang mengikuti Tax Amnesty jilid I sebanyak 974.058 wajib pajak. Dari jumlah tersebut deklarasi harta yang ditargetkan sebanyak Rp 4.000 triliun, hasil dilapangan ternyata telah melebihi targetnya yaitu sebesar Rp 4.813,4 Triliun. Sedangkan untuk Tax Amnesty Jilid II total peserta Program pengungkapan Sukarela (PPS) ada 247.918 Wajib Pajak, dengan 82.456 surat keterangan dari kebijakan I dan 225.603 surat keterangan dari Kebijakan II. Adapun satu Wajib Pajak dapat mengikuti 2 kebijakan sekaligus dan dapat mengikuti PPS lebih dari 1 kali.

Saran

1. Penulis
   Hasil penelitian ini dapat diharapkan menambah ilmu pengetahuan secara empiris tentang tax amnesty dan rasio pajak di Indonesia.
2. Pembuat Kebijakan
   Pembuat kebijakan di harapkan memberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan terstruktur terkait pelaksanaan kebijakan Tax Amnesty dalam pelaksanaan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara di Indonesia.
3. Bagi Almamater
   Sebagai referensi dan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, O., Tuli, H., & Husain, S. P. (2017). Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia. Akuntabilitas, 10(1), 61–70.

Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, E., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. Owner, 5(2), 706–716.

Indonesia, K. R. (2022). Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 triliun, Lampaui Target APBN 2021. Kemenkeu.Co.Id.

Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. Administrative Law and Governance Journal, 2(1), 47–59. Kesuma, A. I. (2016). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen, 12(2), 270–280.

Nur, A. J. (2017). Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia. Academica Journal of Multidisciplinary Studies, 1(1), 51–65.

Ragimun. (2011). Tax Amnesty di Indonesia. Jurnal Pembangunan Manusia, 5(3).

Rosyidin, M. F. (2014). Efektivitas Implementasi Program Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 14–15.

SANDI, F. B. (2020). Memahami Peranan Ekstensifikasi Pajak & Intensifikasi Pajak. Www.Onlinepajak.Com.

Yasa, S. (2017). Amnesti Pajak: Sejarah dan Efektivitas di Berbagai Negara. JABE (Journal of Applied Business and Economic), 3(3), 139.

Siregar, N. F. (n.d.). Efektivitas Hukum. 59, 1–16.

Yasa, I. N. P., & Mandala, I. P. W. (2016). Tax amnesty dan Implementasinya (Sebuah Pendekatan Eksploratif). Soedirman Accounting Review, 1(1), 40–49.

Yustiari, S. H. (2016). Tax Amnesty dalam Perspektif Good Governance. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2(4), 169–174.